

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan menjadi faktor utama dalam kehidupan, karena dengan keadaan tubuh yang sehat maka setiap individu dapat menjalankan segala aktivitas kehidupannya dengan baik dan maksimal sehingga membuahkan hasil yang berkualitas. Demi menunjang kesehatan masyarakat maka diperlukan adanya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Depkes RI 2015). Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama (UU Kesehatan No 36 Tahun 2009). Pemerintah bertanggung jawab dalam pembangunan kesehatan, yaitu merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat guna tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin ketersediaan segala sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung terwujudnya pembangunan kesehatan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan seluruh rakyat Indonesia berhak memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau (Kementerian Kesehatan RI,2009).

Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan/atau masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan perlindungan terhadap sumber daya bidang kesehatan yang salah satunya ialah sediaan farmasi termasuk obat – obatan. Pembangunan di bidang obat bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu bagi masyarakat dengan jenis dan jumlah yang sesuai kebutuhan seperti yang tercantum dalam kebijakan obat nasional. Dalam

rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat, baik obat esensial, obat generik, obat bermerek dagang, maka Pedagang Besar Farmasi sebagai salah satu sarana penunjang kefarmasian perlu dibina, dikendalikan, dan juga diawasi agar dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan di bidang peredaran obat. Salah satu bentuk pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Pedagang Besar Farmasi dilakukan atas dasar pencatatan dan pelaporan PBF terkait distribusi obat yang telah dilakukan. Upaya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan Pedagang Besar Farmasi tersebut seperti monitoring distribusi narkotika, psikotropika, dan prekursor terbanyak. Guna memfasilitasi pelaporan distribusi obat oleh PBF yang efektif dan efisien maka dirancang sebuah aplikasi pencatatan dan pelaporan distribusi obat bernama E-Report PBF. E-Report PBF adalah sebuah program pelaporan transaksi obat Pedagang Besar Farmasi (PBF) berbasis web yang dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Ditjen Kefarmasian dan Alkes, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelaporan secara *online* melalui sistem informasi E-Report PBF ini dibuat agar pelaporan lebih mudah, tepat waktu, dan *paperless*.

Implementasi perlindungan masyarakat terkait sediaan farmasi juga dapat diwujudkan melalui perbaikan pelayanan kefarmasian yang profesional sehingga memiliki kualitas yang semakin baik. Pencatatan dan pelaporan distribusi obat dari Pedagang Besar Farmasi yang kini dilakukan melalui aplikasi E-Report PBF harus selalu diawasi, dipantau, dilakukan monitoring dan evaluasi agar masyarakat terlindungi dari peredaran obat dan bahan obat yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat atau manfaat. Selain itu juga untuk menjamin terselenggaranya penyaluran obat dan bahan obat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 1.2 Tujuan

### 1.2.1 Tujuan Umum

Untuk mempelajari pencatatan dan pelaporan distribusi obat Pedagang Besar Farmasi melalui aplikasi E-Report PBF di tahun 2018.

### 1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari struktur organisasi, visi, misi, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Mempelajari tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3. Mempelajari tugas, fungsi, dan pembagian tugas staff Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

4. Mempelajari aplikasi E-Report PBF sebagai sarana pencatatan dan pelaporan distribusi obat Pedagang Besar Farmasi secara elektronik.
5. Melakukan evaluasi rekapitulasi pencatatan dan pelaporan distribusi obat Pedagang Besar Farmasi melalui aplikasi E-Report PBF Tahun 2018.
6. Menganalisis masalah dan penyebab masalah dalam pencatatan dan pelaporan distribusi obat oleh Pedagang Besar Farmasi di Jawa Timur tahun 2018.
7. Memberikan usulan tindak lanjut Pembinaan Pengendalian Pengawasan (Bindalwas) di sarana Pedagang Besar Farmasi di Jawa Timur.

### 1.3 Manfaat

#### 1.3.1 Manfaat bagi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

1. Dapat memperoleh masukan mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Dapat memperoleh bantuan dalam hal menganalisis data di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur khususnya di Seksi Kefarmasian selama mahasiswa melaksanakan magang, analisis data ditujukan untuk mempertajam upaya pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan obat oleh PBF.
3. Dapat mempererat kerjasama antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat sehingga dapat mengetahui mengenai sikap dan kemampuan calon Sarjana Kesehatan Masyarakat dalam praktik di lapangan.

#### 1.3.2 Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Dapat meningkatkan kualitas *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang handal serta mampu menyelesaikan segala permasalahan di bidang kesehatan sebagai salah satu wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Sarana menjalin kerjasama yang menguntungkan antara kedua belah pihak, yaitu instansi pendidikan dan organisasi dalam hal pendidikan.
3. Menambah kepustakaan di bidang administrasi kebijakan kesehatan yang terkait dengan manajemen logistik pengelolaan obat khususnya tentang pencatatan dan pelaporan distribusi obat.